



EFEKTIVITAS PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SALEMBA

Tubagus Kunto Wicaksono
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Pembinaan terhadap narapidana lanjut usia yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan saat ini tak luput dari permasalahan yang kompleks, salah satunya adalah kondisi kesehatan narapidana lanjut usia yang rentan memiliki penyakit yang berkepanjangan dan berdampak pada proses pembinaan yang tidak berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut harusnya bisa dicarikan solusi yang terbaik, apalagi dalam pembinaan narapidana lanjut usia memiliki banyak keuntungan yang diberikan, antara lain diberikannya hak-hak sebagai narapidana. Salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana dalam menjalani masa pidananya yaitu hak untuk mendapatkan remisi. Oleh karena itu, pemberian remisi khususnya kepada narapidana lanjut usia secara efektif merupakan langkah untuk mempercepat proses pidana dan juga ini merupakan upaya guna mengurangi overcrowded yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Mengingat jumlah narapidana lanjut usia yang begitu tinggi yang berdampak juga pada overcrowded di dalam Lembaga Pemasyarakatan, memberikan suatu kenyataan bahwa seseorang yang sudah lanjut usia perlu mendapatkan kebijakan khusus agar mereka bisa mempercepat dalam menyelesaikan masa pidananya dan diharapkan mereka dapat kembali ke masyarakat dengan menjalankan keberfungsian sosial sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Narapidana, Lanjut Usia, Remisi, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Pemberian remisi di Indonesia saat ini masih terbatas pada narapidana yang melakukan tindak pidana umum, sedangkan disisi lain terdapat narapidana yg melakukan tindak pidana luar biasa/Extraordinary Crime salah satunya yaitu mereka yg telah lanjut usia/Lansia. Manusia lanjut usia atau seringkali disebut Manula ataupun lansia ialah orang sudah berusia 60 tahun ke atas. (UU 13, 1998). Pembinaan yang dilakukan pada narapidana lansia yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan/Lapas saat ini tak luput dari permasalahan yang kompleks, salah satunya adalah kondisi kesehatan narapidana lanjut usia yang rentan memiliki penyakit yang berkepanjangan dan berdampak pada proses pembinaan yang tidak berjalan secara optimal. Dengan demikian, orang yang berusia 60-70

tahun ke atas rentan terhadap penurunan fisik dan kesehatan, jadi diperlukan pengawasan dan perawatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti penyuluhan kesehatan bagi lansia, perawatan dalam bentuk geriatrik/gerontologic, paliatif serta pemenuhan gizi dan nutrisi. (Permenkumham 32/2018). Tidak lupa fasilitas yang didapatkan harus memadai, diberikan pembinaan yang intensif dan setiap aktivitasnya diprioritaskan. Selain diberikan hak istimewa, yang perlu diperhatikan bagi lansia yaitu pemenuhan haknya untuk mendapatkan remisi.

Remisi ialah pengurangan masa pidana yang diberikan pada narapidana dengan beberapa syarat yang sesuai dengan undang undang yang berlaku. (PP 32, 1999). Namun, dalam pelaksanaannya pemberian remisi kepada narapidana lanjut usia ini belum efektif dikarenakan belum diprioritaskannya mereka dalam menyelesaikan pemberian remisi. Disamping itu, sebagian dari narapidana lanjut usia yang melakukan tindak pidana luar biasa masih dibatasi oleh aturan yang berbunyi, Narapidana dengan kasus kejahatan yang mengancam keamanan negara seperti terorisme, korupsi, narkoba dan psikotropika bisa mendapatkan remisi apabila dia sudah berkelakuan baik dan sudah menjalani 6 bulan masa pidananya tetapi ditambah dengan syarat lain. (PP 99, 2012). Tetapi dipertegas bahwa, remisi yang diberikan itu hanya untuk mereka yang menjalani masa pidana paling lama 1 tahun dan merupakan seorang lansia yang menderita sakit berkelanjutan. (PP 99, 2012). Dengan demikian, tingginya jumlah narapidana lanjut usia di Lembaga pemasyarakatan dapat menambah masalah baru yaitu overcrowded. Sehingga diperlukan solusi berupa pemberian remisi kepada narapidana lanjut usia secara efektif.

Dalam beberapa jurnal, terdapat sebuah judul mengenai pemberian remisi bagi narapidana yang menyebutkan bahwa pemberian remisi berpengaruh pada kehidupan didalam Lapas. (Sujasmin, 2018). Yasonna Hamonangan Laoly berpendapat bahwa, pemberian remisi itu penting, karena narapidana dengan kasus narkoba yang seharusnya tidak disatukan didalam Lapas membuat penumpukan pada lapas yang berdampak pada kerusakan. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, pada kasus tindak pidana biasa harus diberikan remisi pada waktunya guna mencegah terjadinya overcrowded didalam Lapas. (Jakarta, 2020). Tetapi, di pertegas kembali bahwa remisi itu diberikan bukan untuk bandar dan pengedar narkoba. Sehingga diperlukan pemberian remisi yang ada kepada setiap narapidana, khususnya narapidana lanjut usia yang pada dasarnya lebih memerlukan pemberian remisi.

Dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari solusi yang akan diterapkan berupa pemberian remisi dengan contoh kasus tindak pidana narkoba (pecandu narkoba) ialah dapat mengurangi overcrowded didalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, pemberian remisi juga sebagai upaya dalam pemenuhan hak bagi narapidana, salah satunya narapidana lanjut usia. Tetapi ada beberapa kekurangan dari solusi berupa pemberian remisi ini, salah satunya adalah masih terhalang oleh aturan yang menjelaskan bahwa, mereka yang melakukan tindak pidana dan masuk ke dalam kejahatan luar bisa akan diberikan remisi jika mereka sudah berkelakuan baik, menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan dan harus memenuhi beberapa syarat tambahan lainnya.

Berdasarkan kebijakan yang sudah diterapkan di Lapas, ada salah satu pernyataan yang disampaikan oleh Yasonna Hamonangan Laoly tentang pemberian remisi untuk narapidana narkoba (pecandu), dan itu merupakan solusi yang baik karena dengan adanya solusi tersebut akan menempatkan para pecandu narkoba ke panti rehabilitasi dan

mengurangi sebagian besar jumlah narapidana pecandu narkoba di Lapas yang membuat pembinaan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa solusi yang mungkin bisa membantu memecahkan permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu : (1) Adanya revisi/perubahan kembali mengenai persyaratan dalam pemberian remisi bagi narapidana Lansia dengan tindak pidana luar biasa dan memprioritaskan mereka atas dasar kondisi kesehatan yang menyebabkan pembinaan tidak berjalan secara optimal sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi narapidana lanjut usia. (2) Peningkatan efektivitas dalam pemberian remisi bagi narapidana lanjut usia sehingga mereka dapat segera kembali ke masyarakat dan diharapkan dapat menjalankan pembinaan di Lapas secara optimal.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan di atas, terkait pembinaan dan pemenuhan hak bagi narapidana di Lapas, menjadi hal yang harus di prioritaskan khususnya bagi narapidana lanjut usia. Sebagai orang yang sedang menjalani pembinaan di Lapas, Lansia perlu mendapatkan perhatian khusus dengan mempertimbangkan kondisi mereka yang mengalami penurunan secara fisik maupun mental. (Sausele, 2018). Perbaikan mengenai persyaratan dalam pemberian remisi bagi narapidana Lansia dengan tindak pidana luar biasa perlu dipertimbangkan agar narapidana lanjut usia yang pada dasarnya telah mengalami penurunan kondisi fisik dapat segera kembali ke masyarakat dengan menjalankan keberfungsian sosial sebagaimana mestinya.

Dalam permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan secara sistematis dan berasal dari sebuah pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala yang terjadi dengan cara menganalisisnya. (Soekanto, 1986). dibantu dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang didasarkan pada beberapa sumber yang berasal dari buku, dokumen, literatur, internet dan jurnal ilmiah. Studi lapangan (field research), yaitu dengan melakukan kunjungan ke lokasi yang akan di teliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan contohnya, Petugas Lembaga Pemasyarakatan serta narapidana lanjut usia. Dalam hal ini, peneliti menganalisis data menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan mendeskripsikan fenomena hukum yang terjadi dan dipertegas dengan hipotesa pada hukum normatif. Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dimana pendekatan tersebut berguna untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.. Jadi dalam uraian diatas, maka kita dapat merumuskan beberapa permasalahan yaitu : 1. Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan dalam pemberian remisi bagi narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba ? 2. Apakah remisi yang diberikan bagi narapidana lanjut usia dengan tindak pidana luar biasa (Extraordinary Crime) berdampak pada efektivitas pemberian remisi ?

Adapun tujuan yaitu: 1. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba. 2. Untuk mengetahui seberapa efektif pemberian remisi yang diberikan pada narapidana Lansia dengan tindak pidana luar biasa.

PEMBAHASAN

Remisi ialah pengurangan masa pidana yang diberikan pada narapidana dengan beberapa syarat yang sesuai dengan undang undang yang berlaku. Ada beberapa jenis remisi yang bisa didapatkan oleh pada narapidana selama menjalani proses pembinaan di Lapas, seperti : (SistemDatabasePemasyarakatan, 2020)

1. Remisi Umum

Remisi umum merupakan remisi yang diberikan setiap tanggal 17 agustus/hari kemerdekaan Indonesia.

a. Tahun Pertama

- Diberikan sebesar 1 bulan, bagi narapidana yang sudah menjalankan pidana 6-12 bulan
- Diberikan sebesar 2 bulan, bagi narapidana yang sudah menjalankan lebih dari 12 bulan

b. Tahun Kedua, diberikan sebesar 3 bulan

c. Tahun Ketiga, diberikan sebesar 4 bulan

d. Tahun Keempat dan Kelima, diberikan sebesar 5 bulan

e. Tahun Keenam dan Seterusnya, diberikan sebesar 6 bulan.

2. Remisi Khusus

Remisi khusus merupakan remisi yang diberikan setiap hari besar keagamaan sesuai dengan masing masing agama yang dianut oleh narapidana. Beberapa hari besar keagamaan seperti Agama Islam dengan Idul Fitri, Agama Kristen dengan Natal, Agama Hindu dengan Nyepi, Agama Budha dengan Waisak. Untuk jumlah remisi yang diberikan sebagai berikut :

a. Tahun Pertama

- Diberikan sebesar 15 hari, bagi narapidana yang sudah menjalankan pidana 6-12 bulan
- Diberikan sebesar 1 bulan, bagi narapidana yang sudah menjalankan lebih dari 12 bulan

b. Tahun Kedua dan Ketiga, diberikan sebesar 1 bulan

c. Tahun Keempat dan Kelima, diberikan sebesar 1 bulan 15 hari

d. Tahun Keenam dan Seterusnya, diberikan sebesar 2 bulan.

3. Remisi Tambahan

Remisi tambahan merupakan remisi yang diberikan kepada narapidana karena telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Berjasa Pada Negara

Remisi ini diberikan karena telah berjasa pada negara. Remisi yang didapatkan sebesar $\frac{1}{2}$ dari remisi umum

b. Melakukan Kegiatan Kemanusiaan

Remisi yang diberikan karena telah mendonorkan darah dan organ tubuhnya. Remisi yang didapatkan sebesar $\frac{1}{2}$ dari remisi umum

c. Membantu Kegiatan Selama Pembinaan

Merupakan remisi yang diberikan karena telah bersedia membantu kegiatan yang ada di Lapas. Remisi yang didapatkan sebesar $\frac{1}{3}$ dari remisi umum.

4. Remisi Kejadian Luar Biasa

Remisi kejadian luar biasa merupakan remisi yang diberikan ketika narapidana kembali ke Lapas setelah terjadi bencana alam. Remisi yang diberikan sebesar 2-6 bulan sesuai dengan keputusan yang diberikan.

5. Remisi Dasawarsa

Remisi dasawarsa merupakan remisi yang diberikan setiap 10 tahun sekali di hari kemerdekaan Indonesia. Remisi yang didapatkan sebesar $\frac{1}{2}$ dari masa pidana.

6. Remisi Kepentingan Kemanusiaan

Remisi kepentingan kemanusiaan merupakan remisi yang diberikan atas dasar kemanusiaan kecuali mereka yang terkena PP 99. Remisi yang didapatkan sebesar remisi umum. Beberapa jenis remisi kepentingan kemanusiaan sebagai berikut:

- a. Remisi anak, merupakan remisi yang diberikan kepada anak dibawah 18 tahun. Remisi ini diberikan setiap hari anak (23 juli)
- b. Remisi Lansia, merupakan remisi yang diberikan kepada lansia yang berumur lebih dari 70 tahun. Remisi ini diberikan setiap hari lansia (29 mei)
- b. Remisi sakit berkepanjangan, merupakan remisi yang diberikan karena narapidana tersebut memiliki sakit yang sulit disembuhkan dan dapat mengancam kejiwaannya. Remisi ini diberikan setiap hari kesehatan dunia (7 april)

Remisi diberikan terhitung dari proses penahanan sampai dengan tanggal mendapatkannya remisi. (Permekumham 03, 2018). Jadi, waktu penghitungan remisi dihitung dari mereka menjalani proses penahanan sampai dengan tanggal yang ditetapkan untuk mendapatkan remisi. Untuk mendapatkan remisi bukan semata mata hanya diberikan kepada narapidana begitu saja, mereka harus menjalani pembinaan dengan baik selama 6 bulan tanpa adanya pelanggaran tata tertib yang dilakukan. Selain itu,, remisi juga diberikan sesuai dengan pertimbangan dari DirjenPAS.

Syarat narapidana untuk mendapatkan remisi yaitu mereka harus berkelakuan baik selama menjalani proses pembinaan. Berkelakuan baik ini harus dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin pada 6 bulan sebelum remisi dan juga harus mengikuti pembinaan dengan baik di Lapas.

Tetapi, tidak semua dari mereka bisa mendapatkan remisi sama seperti persyaratan diatas, salah satunya yaitu narapidana yang melakukan tindak pidana luar biasa. Tindak pidana luar biasa atau biasa di kenal Extraordinary Crime merupakan suatu tindak pidana yang dapat mengancam keamanan negara dan menghilangkan hak asasi manusia. orang dengan tindak pidana ini biasanya akan diberikan hukuman seberat beratnya seperti ditempatkan di Lapas Super Maksimum Security, pembinaan yang diterima berbeda dengan tindak pidana umum, tidak diberikan remisi dan diberikan hukum tertinggi seperti hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tetapi, terdapat beberapa perubahan dalam pemberian remisi bagi narapidana dengan tindak pidana luar biasa. (PP 99, 2012).

Pada Ayat 1 dijelaskan bahwa mereka yang melakukan tindak pidana luar biasa bisa mendapatkan remisi apabila, mau bekerja sama untuk membakar tindak pidana yang dilakukan, untuk tindak pidana korupsi, harus sudah membayar semua denda dan uang pengganti yang ditentukan sesuai dengan putusan pengadilan, untuk tindak pidana

terorisme, harus sudah mengikuti program deradikalisasi dari Lapas. Mereka juga harus berjanji untuk setia kepada NKRI dengan bukti tertulis bagi WNI dan berjanji untuk tidak mengulangi dengan bukti tertulis bagi WNA.

Pada Ayat 2 dijelaskan bahwa, mereka dengan tindak pidana narkoba hanya berlaku bagi mereka yang menjalani pidana maksimal 5 tahun.

Namun, pemberian remisi tersebut hanya berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana paling lama 1 tahun, berusia diatas 70 tahun dan sakit berkepanjangan. Jadi, dengan persyaratan yang terdapat dalam pasal diatas membuktikan bahwa mereka yang melakukan tindak pidana luar biasa (Extraordinary Crime) sulit untuk mendapatkan remisi, karena masa pidana yang mereka jalani lebih dari persyaratan yang ditetapkan, kecuali apabila mereka sudah berusia diatas 70 tahun dan menderita sakit berkepanjangan, maka barulah mereka akan mendapatkan remisi berupa remisi lansia. Selain itu, persyaratan yang diberikan untuk mendapatkan remisi lansia pun sulit untuk dipenuhi karena beberapa faktor seperti hilangnya identitas dan kurangnya niat untuk mengurus Justice Collaborator.

1. Faktor Yang Menghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba

Dalam pemberian remisi bagi narapidana khususnya tindak pidana luar biasa, selain persyaratan substantif tentunya narapidana yang mau mendapatkan remisi harus memerlukan beberapa syarat administratif yang harus dipenuhi. Untuk persyaratan dalam pemberian remisi bagi narapidana dengan tindak pidana luar biasa harus dibuktikan dengan melampirkan beberapa dokumen yang harus dilengkapi, seperti: (Permenkumham 03, 2018).

- a. Surat keterangan yang dikeluarkan dari instansi penegak hukum berupa ketersediaannya untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukan.
- b. Surat keterangan yang dikeluarkan kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)/ kepala Lapas berupa bukti telah mengikuti program deradikalisasi untuk tindak pidana terorisme.
- c. Surat tanda bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan untuk tindak pidana korupsi.
- d. Fotokopi kutipan yang di keluarkan oleh putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan oleh pengadilan.
- e. Surat keterangan dari kepala Lapas berupa bukti tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda.
- f. Surat keterangan dari kepala Lapas berupa bukti tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas.
- g. Salinan register F dari Kepala Lapas.
- h. Salinan berupa daftar perubahan dari Kepala Lapas.
- i. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani langsung oleh Kepala Lapas.
- j. Surat keterangan yang dikeluarkan pihak kepolisian berupa bukti telah mengurus Justice Collaborator.

Dari persyaratan administratif diatas, menunjukkan bahwa sangat banyak bukti untuk narapidana dengan tindak pidana luar biasa (Extraordinary Crime) untuk mendapatkan

remisi. Selain itu, mereka yang melakukan tindak pidana luar biasa harus tetap melakukan mengurus Justice Collaborator di kepolisian sebelum mereka memenuhi syarat administratif. Tetapi, khusus untuk narapidana lansia yang sudah berusia 70 tahun hanya perlu menunjukkan bukti administratif berupa AKTE/KK yang mereka miliki. Namun, ini yang menjadi penghambat dalam pemberian remisi, karena sebagian besar dari mereka tidak dapat menunjukkan bukti tersebut dengan alasan tidak mempunyai AKTE/KK, hilang dan rusak. Faktor lainnya yaitu karena kurangnya dukungan dari keluarga untuk membantu menjaga bukti yang dibutuhkan sehingga banyak bukti identitas yang rusak dan hilang.

2. Remisi Yang Diberikan Bagi Narapidana Lanjut Usia Dengan Tindak Pidana Luar Biasa (Extraordinary Crime) Berdampak Pada Efektivitas Pemberian Remisi

Persyaratan administratif yang diberikan kepada narapidana lansia dengan mewajibkan mereka untuk menunjukkan akte/kk sebelum diberikan remisi merupakan langkah dalam mencegah terjadinya percobaan penipuan identitas diri. Selain itu pemberian remisi kepada narapidana lansia juga memiliki dampak positif, diantaranya :

1. Mengurangi Overcrowded didalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Membuat pemidanaan bergerak ke arah rehabilitas dan bukan retribusi.

Overcrowded merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Lapas, yang diakibatkan dari meningkatnya jumlah penghuni. Saat ini, hampir semua Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, Tidak hanya itu, narapidana lansia bisa disebut sebagai penyebab terjadinya Overcrowded, karena narapidana lansia memiliki perhatian khusus dan harus ditempatkan ditempat yang berbeda dengan narapidana lainnya. Biasanya narapidana lansia memiliki kamar tersendiri yang hanya ditempati oleh beberapa orang lansia demi menjaga kesehatan dari narapidana tersebut. Seharusnya, kamar tersebut bisa ditempati oleh banyak narapidana, tetapi demi berjalannya pembinaan yang sesuai dan terpenuhinya hak dari narapidana lansia, maka harus adanya penumpukan pada sel umum. Jadi, pemberian remisi pada narapidana lansia ini sangat berpengaruh untuk mengurangi Overcrowded didalam Lembaga Pemasyarakatan agar pembinaan menjadi lebih efektif dan efisien

Pemberian remisi kepada narapidana lansia juga membuat pemidanaan bergerak menjadi kearah rehabilitas dan bukan retribusi, karena melihat kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan , membuat narapidana lansia tidak mendapatkan pembinaan yang layak, tetapi dengan memberikan remisi kepada lansia membuat mereka menjadi lebih cepat untuk kembali ke keluarganya dan mendapatkan tempat yang lebih layak dalam melakukan pembinaan.

Bisa dilihat dari potret seorang lansia yang dibebaskan setelah menerima remisi, dengan sedikit dibantu oleh beberapa orang untuk berjalan, dia terlihat bahagia. Dari situ kita dapat berfikir, apa mungkin seorang lansia pantas disamakan dengan narapidana lainnya untuk melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang pada dasarnya memiliki Overcrowded yang tinggi. Sudah sepantasnya Sistem Pemasyarakatan yang saat ini dijalankan lebih memperhatikan hak dari seorang lansia tersebut. Kita juga dapat melihat dampak positif dari pemberian remisi tersebut, banyak memberikan pengaruh besar terhadap efektivitas pemberian remisi kepada narapidana lansia, karena dilihat dari hasilnya, residivis pada narapidana lansia menjadi berkurang bahkan belum terdengar lagi

sampai saat ini. Ini membuktikan bahwa pemberian remisi kepada narapidana lansia merupakan suatu keberhasilan dan langkah yang tepat untuk bisa memberikan tempat yang lebih layak dan juga lebih memperhatikan dalam hal pemenuhan hak sebagai narapidana lansia.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pemberian Remisi Kepada Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian remisi bagi narapidana lanjut usia diantaranya yaitu dalam pemenuhan persyaratan pemberian remisi berupa AKTE/KK, sebagian besar dari mereka tidak dapat menunjukkan bukti tersebut dengan alasan tidak mempunyai AKTE/KK, hilang dan rusak. Selanjutnya adalah kurangnya dukungan dari keluarga untuk membantu menjaga bukti yang dibutuhkan sehingga banyak bukti identitas yang rusak dan hilang begitu saja. Seharusnya, langkah dalam pemberian persyaratan tersebut dapat membantu para narapidana lansia untuk mempercepat proses pidananya, karena selain mereka dapat segera kembali ke keluarganya, mereka juga bisa merasakan pembinaan yang lebih layak. Selain itu, ada dampak positif yang diterima oleh Lembaga Pemasyarakatan, salah satunya dapat mengurangi Overcrowded di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang membuat pembinaan narapidana menjadi lebih efektif.

SARAN

Dalam hal ini keluarga mempunyai peran penting untuk membantu narapidana lansia agar dapat memperlancar proses pemberian remisinya dengan cara menjaga bukti-bukti yang dibutuhkan narapidana selama menjalani masa pidananya. Tidak hanya itu, peran pemerintah dalam menentukan kebijakan juga sangat dibutuhkan, terutama mengenai pemberian persyaratan berupa bukti AKTE/KK bagi narapidana lansia yang ingin menerima remisi. Ada baiknya pemerintah memberikan alternatif lain terhadap persyaratan yang diberikan kepada narapidana lansia untuk menerima remisi, agar permasalahan terhadap narapidana lansia yang tidak dapat menunjukkan bukti identitasnya karena hilang atau rusak dapat menemukan solusi terbaik dan memberikan jalan kepada narapidana lansia untuk bisa melanjutkan hidup yang lebih baik.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

Sausele, Cindi Kleri Romania, 2018, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram)", Jurnal Karya Ilmiah, ,hal.ii.

Soekanto, Soerjono, 1986, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: UI-Press,), hlm. 43.

Sujasmin, 2018, "Pemberian Remisi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU No.12 Tahun 1995, dan Peraturan Pelaksanaannya" Wawasan Yuridika. Vol.2 No. 2, Hal 148

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 34C Peraturan Peraturan No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia

Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Pasal 34 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Pasal 41 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Website

Republika Jakarta, "Hindari Penumpukan NapiNarkoba,"<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/26/o68g3k335-hindari-penumpukan-napi-narkoba-menkumham-berikan-remisi>, Diakses Pada 09 April 2020